



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA lahir di medan, pada tanggal, pekerjaan, tempat tinggal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NAMA lahir di medan, pada tanggal, pekerjaan, , bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

NAMA lahir di medan, pada tanggal, , bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

NAMA lahir di medan, pada tanggal 29 Mei tahun 1972, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

NAMA lahir di, pada tanggal, , bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

NAMA lahir di Simpang Peut, pada tanggal, Wiraswasta, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

NAMA lahir di, pada tanggal, pekerjaan, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon **VII** selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 11 Mei 2020 dengan register Nomor 71/Pdt.P/2020/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 adalah isteri sah dari NAMA, pernikahan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 (delapan) Februari 1969 (seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan) terdaftar di kantor urusan agama kecamatan kuala, kabupaten Nagan Raya dengan Akta Nikah Nomor : NOMOR;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I yang bernama NAMA tersebut telah mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama NAMA;
3. Bahwa suami pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 (sebelas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) berdasarkan keterangan kutipan akta kematian Nomor ; NOMORDan dikebumikan di Gampong Blang Teugoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa bapak kandung NAMA bernama Teuku Meurah Ahmad telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat);
5. Bahwa ibu kandung NAMA Bernama Cut Inong telah lebih dahulu meninggal pada tahun 1994 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh empat);
6. Bahwa setelah meninggal dunia suami Pemohon I meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:
 - a. NAMA
 - b. NAMA
 - c. NAMA
 - d. NAMA
 - e. NAMA
 - f. NAMA
 - g. NAMA

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa NAMA tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang telah para pemohon sebutkan di atas;
8. Bahwa NAMA semasa hidupnya ada meninggalkan dana simpanan, benda bergerak dan tidak bergerak dan untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas warisan tersebut disyaratkan adanya penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Bersama ini para pemohon mohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi Penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. NAMA
 - b. NAMA
 - c. NAMA
 - d. NAMA
 - e. NAMA
 - f. NAMA
 - g. NAMA

Sebagai ahli waris dari NAMA

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya demikian permohonan ini dengan harapan terkabul dan sebelumnya pemohon ucapkan terimakasih.

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, nomor induk kependudukan NOMOR tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten nagan raya, bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, nomor induk kependudukan NOMOR tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten nagan raya, bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, nomor induk kependudukan NOMOR tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten nagan raya, bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, nomor induk kependudukan NOMOR tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten nagan raya, bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, nomor induk kependudukan NPMR tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten nagan raya, bukti P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, nomor induk kependudukan NOMOR tanggal 11 November 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten nagan raya, bukti P.6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, nomor induk kependudukan NOMOR tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten nagan raya, bukti P.7
8. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor NOMOR atas nama NAMA bin Teuku Meurah Ahmad dan NAMA binti Tgk.Harun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kuala, kabupaten Nagan Raya (bukti P.8);

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NOMORDan dikebumikan di Gampong Blang Teugoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh (bukti P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu simpang peut tanggal 27 maret 2015 Kecamatan Kualakabupaten Nagan Raya bukti P.11

B. Bukti berupa saksi;

1NAAM, umur Tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di , telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi ada hubungan keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan TR. Raja Idris adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam orang anak, yang masing-masing bernama Cut Syariah, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan pemohon dengan NAMA, yang saksi tau NAAM dan Pemohon I sudah menikah
- Bahwa Setau Saksi NAMA meninggal dunia sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setau Saksi NAMA meninggal karena Sakit;
- Bahwa Setau saksi ayah dan ibu TR Raja Idris sudah dahulu meninggal dunia
- BahwaSaksi tahu ahli waris NAMA adalah seorang istri dan 6 orang anak masing-masing bernama:
 - NAMA (Istri)
 - Nyonya Cut Syariah binti TR. Raja (anak kandung)
 - Idris Tuan NAMA bin TR. Raja (anak kandung)
 - Tuan NAMA (anak kandung)
 - Tuan NAMA. (anak kandung)
 - NAMA (anak kandung)
 - NAMA(anak kandung).

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi TR. Raja Idris tidak ada istri lain selain Pemohon I.
 - Bahwa setahu Saksi TR Raja Idris masih berada dalam agama islam.
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad;
2. **NAMA**, umur 41 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di , menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga keluarga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan TR. Raja Idris adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam orang anak, yang masing-masing bernama Cut Syariah, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan pemohon dengan NAMA, yang Saksi tau NAMA dan Pemohon I sudah menikah
 - Bahwa Setau Saksi NAMA meninggal dunia sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa setau Saksi NAMA meninggal karena Sakit;
 - Bahwa Setau saksi ayah dan ibu TR Raja Idris sudah dahulu meninggal dunia
 - Bahwa Saksi tahu ahli waris NAMA adalah seorang istri dan 6 orang anak masing-masing bernama:
 - NAMA (Istri)
 - Nyonya Cut Syariah binti TR. Raja (anak kandung)
 - Idris Tuan NAMA bin TR. Raja (anak kandung)
 - Tuan NAMA (anak kandung)
 - Tuan NAMA. (anak kandung)
 - NAMA (anak kandung)
 - NAMA(anak kandung).
 - Bahwa setahu saksi TR. Raja Idris tidak ada istri lain selain Pemohon I.
 - Bahwa setahu Saksi TR Raja Idris masih berada dalam agama islam.
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.7) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi petikan dari pendaftaran nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad semasa

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA binti Tgk.Harun pada tanggal 08 Februari 1969. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum NAMA bin Teuku Meurah Ahmad dan NAMA binti Tgk.Harun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon merupakan ahli waris dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang ahli waris dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama TR.Idris yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama H.TM.Kasem Arif bin TM.Arif dan T.Amir Rizal bin Muhammad Amin Yusuf, yang merupakan pihak keluarga dan tetangga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020. Semasa hidupnya (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahma d telah menikah dengan NAMA binti Tgk.Harun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Cut Syariah, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA. Bahwa ayah dan ibu kandung dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA bin

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Meurah Ahmad, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 306 Rbg, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA bin Teuku Meurah Ahmad telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA binti Tgk.Harun pada tanggal 08 Februari 1969 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Cut Syariah, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa NAMA bin Teuku Meurah Ahmad telah meninggal pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad, yaitu seorang istri (Pemohon I) dan 6 (enam) orang anak laki-laki dan anak perempuan kandung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA bin Teuku

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meurah Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020, yaitu seorang istri dan 6 (enam) orang anak kandung, yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA bin Teuku Meurah Ahmad. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020, yaitu:
 - NAMA binti NAMA (istri)
 - NAMA binti NAMA (anak perempuan kandung);
 - NAMA bin NAMA (anak laki-laki kandung);
 - NAMA bin NAMA (anak laki-laki kandung);
 - NAMA bin NAMA (anak laki-laki kandung);

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- NAMA binti NAMA (anak perempuan kandung);
- NAMA bin NAMA (anak laki-laki kandung);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 H. Oleh kami Muzakir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I., dan Marfiyunaldi, S.Sy, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anase Syukriza, S.H.I

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota II,

Marfiyunaldi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/MS.Skm



Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 50.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 646.000,-**